



BUPATI BANGGAI KEPULAUAN  
PROVINSI SULAWESI TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN  
NOMOR 349 TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN BUPATI NOMOR 30 TAHUN 2021  
TENTANG PENETAPAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN, BENDAHARA  
PENGELUARAN PEMBANTU, PEJABAT YANG MENANDATANGANI  
SURAT PERINTAH MEMBAYAR DAN SURAT PERTANGGUNGJAWABAN  
PADA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH  
TRIKORA DAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH  
RUMAH SAKIT PRATAMA BILABANGGAI  
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN  
TAHUN ANGGARAN 2021

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

- Menimbang : a. bahwa dengan adanya pengisian jabatan fungsional pada Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Rumah Sakit Umum Daerah Trikora dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Pratama Bilabanggai berdasarkan Keputusan Bupati Nomor 821.2.29/16/BKPSDM/2021 Tahun 2021 tentang Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banggai Kepulauan, maka untuk kelancaran pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2021, perlu menunjuk Pejabat yang bertanggungjawab terhadap pelaksanaan Anggaran;
- b. bahwa Keputusan Bupati Nomor 30 Tahun 2021 tentang Penetapan Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Pengeluaran Pembantu, Pejabat yang menandatangani Surat Perintah Membayar dan Surat Pertanggungjawaban pada UPTD Rumah Sakit Umum Daerah Trikora dan Rumah Sakit Pratama Bilabanggai Tahun Anggaran 2021 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Bupati Nomor 145 Tahun 2021 tentang Penetapan Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Pengeluaran Pembantu, Pejabat yang menandatangani Surat Perintah Membayar dan Surat Pertanggungjawaban pada UPTD Rumah Sakit Umum Daerah Trikora dan UPTD Rumah Sakit Pratama Bilabanggai tidak lagi sesuai dengan status pejabat yang bertanggungjawab terhadap pelaksanaan anggaran pada UPTD Rumah Sakit Umum Daerah Trikora dan UPTD Rumah Sakit Pratama Bilabanggai sehingga perlu dilakukan perubahan;



- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Banggai Kepulauan.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali, dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali, dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3966);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2020 Nomor 1);
6. Peraturan Bupati Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 9 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2021 Nomor 9) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Nomor 18 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2021 Nomor 18);


- Memperhatikan: 1. Keputusan Bupati Banggai Kepulauan Nomor 821.2.29/16/BKPSDM/2021 Tahun 2021 tentang Pengangkatan Dalam Jabatan Fungsional di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banggai Kepulauan;
2. Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Kesehatan Tahun Anggaran 2021;



MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN BUPATI NOMOR 30 TAHUN 2021 TENTANG PENETAPAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN, BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU, PEJABAT YANG MENANDATANGANI SURAT PERINTAH MEMBAYAR DAN SURAT PERTANGGUNGJAWABAN PADA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH TRIKORA DAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH RUMAH SAKIT PRATAMA BILABANGGAI KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN ANGGARAN 2021.
- KESATU : Mengubah Lampiran Keputusan Bupati Banggai Kepulauan Nomor 30 Tahun 2021 tentang Penetapan Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Pengeluaran Pembantu, Pejabat yang menandatangani Surat Perintah Membayar dan Surat Pertanggungjawaban pada UPTD Rumah Sakit Umum Trikora dan UPTD Rumah Sakit Pratama Bilabanggai Tahun Anggaran 2021.
- KEDUA : Menetapkan Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Pengeluaran Pembantu, Pejabat yang menandatangani SPM dan SPJ pada UPTD Rumah Sakit Pratama Bilabanggai Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2021, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KETIGA : Masa tugas Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Pengeluaran Pembantu, Pejabat yang menandatangani SPM dan SPJ sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, terhitung mulai tanggal 20 Agustus sampai dengan 31 Desember 2021.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat dari pelaksanaan Keputusan ini, dibebankan pada APBD melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Kesehatan Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2021.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Salakan  
pada tanggal 20 Agustus 2021  
BUPATI BANGGAI KEPULAUAN, *PK*

  
RAIS D. ADAM

Tembusan disampaikan dengan hormat kepada:

1. Ketua DPRD Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan;
2. Sekretaris Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan;
3. Kepala Bappeda Litbang Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan;
4. Kepala BPKAD Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan;
5. Inspektur Inspektorat Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan;
6. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Banggai Kepulauan;
7. Masing-masing yang bersangkutan di tempat.

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN  
NOMOR ~~349~~ TAHUN 2021  
TENTANG  
PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN BUPATI NOMOR 30 TAHUN 2021 TENTANG  
PENETAPAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN, BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU,  
PEJABAT YANG MENANDATANGANI SURAT PERINTAH MEMBAYAR DAN SURAT  
PERTANGGUNGJAWABAN PADA UNIT PELAKSANA TEKNIK DAERAH RUMAH SAKIT UMUM  
DAERAH TRIKORA DAN UNIT PELAKSANA TEKNIK DAERAH RUMAH SAKIT PRATAMA  
BILABANGGAI KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN ANGGARAN 2021.

NO.	NAMA UPTD DINAS KESEHATAN	KUASA PENGGUNA ANGGARAN	BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU	PEJABAT YANG MENANDATANGANI SPM DAN SPJ	SPECIMEN TANDA TANGAN	
					BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU	YANG MENANDATANGANI SPM DAN SPJ
1.	Rumah Sakit Umum Daerah Trikora	dr. Andi Fatmiani Patsyar, M.Kes NIP. 19810125 200902 2 009 Pembina, IV/a (Direktur UPTD RSUD Trikora)	Nurhamida Musa, AMKL NIP. 19850112 201001 2 010 Penata, III/c	dr. Andi Fatmiani Patsyar, M.Kes NIP. 19810125 200902 2 009 Pembina, IV/a (Direktur UPTD RSUD Trikora)		
2	Rumah Sakit Pratama Bilabanggai	Fajar H. Kapala, A.Md.Kep NIP. 19820209 200604 1 011 Penata Tkt. I, III/d (Direktur UPTD RSP Bilabanggai)	Abd. Nazar Ahmad, SKM NIP. 19790417 200804 1 002 Penata Muda Tkt. I, III/c	Fajar H. Kapala, A.Md.Kep NIP. 19820209 200604 1 011 Penata Tkt. I, III/d (Direktur UPTD RSP Bilabanggai)		

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,  
  
FRAIS D. ADAM